

SKRIPSI

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK ROKOK
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI BALI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : Ni Nyoman Triyanjani
NIM : 2115654049

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025

ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK ROKOK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI BALI

Ni Nyoman Triyanjani
2115654049

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi serta efektivitas pajak rokok terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bali pada rentang waktu tahun 2021 hingga 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengolah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan tiga informan yang bekerja di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Data sekunder bersumber dari laporan realisasi PAD dan pajak rokok oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak rokok terhadap PAD hanya mencapai 8%, yang masuk dalam kategori sangat rendah. Efektivitas penerimaan pajak rokok selama empat tahun terakhir menunjukkan variasi, di mana hanya pada tahun 2021 masuk kategori sangat efektif, sementara tahun-tahun berikutnya berada di kategori kurang efektif dengan rata-rata efektivitas sebesar 81%. Faktor utama yang menghambat kontribusi dan efektivitas pajak rokok adalah kurang optimalnya pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal serta rendahnya tingkat kepatuhan para pelaku usaha. Adapun beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak rokok diantaranya melakukan pengawasan terkait peredaran rokok *illegal* yang mana sinergi antara BAPENDA dan instansi terkait seperti Bea Cukai harus lebih ditingkatkan, serta dilakukan evaluasi terhadap target pajak setiap tahunnya. Optimalisasi pajak rokok dianggap penting dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Bali.

Kata Kunci: *Pajak rokok, kontribusi, efektivitas, dan pendapatan asli daerah Provinsi Bali*

ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION AND EFFECTIVENESS OF CIGARETTE TAXES TO PROVINCIAL GENUINE INCOME

Ni Nyoman Triyanjani
2115654049

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

This study aims to examine the contribution and effectiveness of cigarette taxes on the Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah - PAD) in Bali Province during the period from 2021 to 2024. The research method used is a qualitative descriptive approach by processing both primary and secondary data. The primary data were obtained from interviews with three informants working at the Bali Provincial Revenue Agency (Badan Pendapatan Daerah). Secondary data were sourced from the PAD realization reports and cigarette tax reports by the Bali Provincial Revenue Agency (BAPENDA). The findings indicate that the average contribution of cigarette tax to PAD is only 8%, which falls into a very low category. The effectiveness of cigarette tax revenue over the last four years showed variations, where only in 2021 it was categorized as highly effective, while in the subsequent years it was in the less effective category with an average effectiveness of 81%. The main factors hindering the contribution and effectiveness of cigarette tax are suboptimal supervision of *illegal* cigarette circulation and low compliance levels among business actors. Some efforts to increase cigarette tax revenue include enhanced supervision of *illegal* cigarette distribution, where synergy between BAPENDA and related agencies such as Customs needs to be improved, as well as conducting annual evaluations of tax targets. Optimizing cigarette tax is considered important in supporting regional development and improving public health services in Bali.

Kata Kunci: *Cigarette tax, contribution, effectiveness, and provincial of Bali genuine income*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Abstrak.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teori.....	13
B. Kajian Penelitian yang Relevan	16
C. Alur Pikir.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	22
C. Sumber Data (Subjek dan Objek Penelitian)	23
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	24
E. Keabsahan Data.....	26
F. Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
B. Pembahasan.....	38
BAB V PENUTUP.....	49
A. Simpulan	49
B. Implikasi.....	50
C. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Tahun 2021-2024	4
Tabel 1.2 Rata- rata Rasio Penerimaan Pos Pajak Dearah Provinsi Bali Tahun 2021-2024	6
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pajak Rokok Provinsi Bali Tahun 2021-2024	8
Tabel 3.1 Informan Penelitian	26
Tabel 3.2 Kriteria Kontribusi	29
Tabel 3.3 Kriteria Efektivitas	30
Tabel 4.1 Perhitungan Kontribusi Pajak Rokok Terhadap PAD.....	36
Tabel 4.2 Perhitungan Efektivitas Pajak Rokok Terhadap PAD	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian	20
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Data Pajak Daerah Provinsi Bali Tahun 2021-2024
- Lampiran 2: Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Tahun 2021-2024
- Lampiran 3: Perhitungan Kontribusi Pajak Rokok
- Lampiran 4: Perhitungan Efektivitas Pajak Rokok
- Lampiran 5: Pedoman Wawancara dengan BAPENDA Provinsi Bali
- Lampiran 6: Transkrip Wawancara dengan Informan Skripsi
- Lampiran 7: Transkrip Wawancara dengan Informan Skripsi
- Lampiran 8: Transkrips Wawancara dengan Informan Skripsi
- Lampiran 9: Surat Keterangan Penelitian dari Perguruan Tinggi
- Lampiran 10: Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 11: Dokumentasi Wawancara dengan BAPENDA Provinsi Bali



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi daerah yang pesat memberikan dampak berkelanjutan bagi pembangunan wilayah daerah hingga terciptanya kesejahteraan wilayah daerah (Devi et al., 2021). Kesejahteraan wilayah daerah menjadi kekuasaan penuh serta tanggung jawab secara bijaksana setiap wilayahnya. Guna mencapai tujuan untuk menciptakan kesejahteraan tersebut pemerintah daerah telah memiliki visi dan misi tersendiri. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan otonomi daerah guna mengatur tatanan wilayahnya sendiri (Lovianna & Rahmi, 2022). Dalam menjalankan proses pengembangan wilayahnya, salah satu hal yang menjadi paradigma pertumbuhan wilayah yakni dengan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan dengan bagaimana keadaan perekonomian di suatu wilayah jika dijangkau dari aspek ekonomi, tentunya yang mendasari aspek perekonomian salah satunya yaitu pendapatan asli daerah (Dwi & Jalungono, 2022).

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan setiap daerah dengan potensi yang dihasilkan dimana dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing daerah (Putri & Ma'ruf, 2022). Sumber penerimaan PAD umumnya berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain daerah

yang sah (Suoth et al., 2022). PAD berperan penting bagi keberlangsungan pembangunan wilayah daerah hal ini karena sumber dana dari pembangunan wilayah yakni bersumber dari pendapatan daerah baik itu di tingkat pusat ataupun daerah.

PAD sebagai bentuk representasi otonomi daerah dengan menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus tatanan perekonomiannya dengan pengelolaan keuangan daerah (Prasetyo et al., 2022). Tentunya hal ini dilakukan sebagai harapan menciptakan kesejahteraan kehidupan daerahnya dengan membenahi tatanan pembangunan serta belanja daerah sehingga menuju taraf hidup yang lebih baik (Adefolake & Omodero, 2022). Salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah dan merealisasikan target pencapaian pendapatan daerah yakni dengan mencari pemasukan sebagai pendapatan asli daerah, salah satunya yakni pajak daerah (Susila & Pradhani, 2022).

Pajak daerah ialah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah baik pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II yang dipergunakan sebagai bentuk pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah (Simbolon & Herijawati, 2023). Secara empiris pajak daerah menjadi salah satu tulang punggung pemasukan dan pendapatan terbesar di setiap daerah yang bernilai substansial bagi pembangunan daerah (Darmayasa I Nyoman et al., 2020). Penerimaan pajak daerah sebagai elemen PAD adalah sumber dana yang memiliki peran penting dalam membiayai belanja daerah serta berperan dalam perekonomian agar kehidupan wilayah daerah dapat berkembang (Wagania et al., 2024).

Guna menunjang serta mencapai tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, daerah memiliki kewenangan memberikan pungutan atas semua jenis pajak yang berlaku di daerah tersebut serta mempergunakannya dengan sebaik-baiknya (Mulatsih et al., 2022). Melalui kontribusi masyarakat dengan membayar pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PAD sehingga tercapainya target penerimaan pajak daerah melalui efektivitas penerimaan PAD. Efektivitas penerimaan PAD yakni capaian pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah yang dibandingkan target penerimaan sebelumnya. Tentunya penerimaan pajak daerah menjadi hal yang sangat diperhatikan karena mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah (Maharani & Murni Sari, 2021). Daerah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak di setiap daerahnya agar tercapainya penerimaan pajak daerah. Sehingga, apabila tujuan dari target penerimaan setimpal dengan targetnya maka penerimaan pajak daerah dikatakan efektif.

Berkaca pada realita yang ada, tentunya penerimaan pajak daerah sangat penting bagi penerimaan pendapatan asli daerah terlebih lagi di wilayah Provinsi Bali. Keberadaan Provinsi Bali yang semakin berkembang baik dari sisi perekonomian hingga populasi masyarakatnya khususnya masyarakat dengan usia produktif menjadikan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerahnya. Kontribusi yang dibayarkan oleh masyarakat di Provinsi Bali sebagai bentuk perwujudan penerimaan PAD. Provinsi Bali mengalami penerimaan PAD dengan tingkat fluktuasi yang meningkat dari tahun ke tahun mengingat perkembangan ekonomi yang juga berkembang menjadikan salah

satu bentuk dari peningkatan penerimaan PAD khususnya pajak daerah di Provinsi Bali. Penerimaan kontribusi masyarakat melalui pajak daerah memberikan peranan penting dalam penerimaan PAD karena akan digunakan sebagai sumber pendapatan untuk keberlangsungan pembangunan wilayah dan menjadi tulang punggung penerimaan pendapatan bagi Provinsi Bali.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Tahun 2021-2024

Urain	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Pajak Daerah	2.558.530.858.700	3.230.839.407.191	4.048.571.031.769	4.524.666.471.985
Retribusi Daerah	14.298.569.091	14.348.341.509	15.295.799.618	338.342.377.461
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	160.711.862.042	220.696.362.647	158.120.019.322	197.369.947.623
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	483.528.718.841	396.991.150.501	401.613.303.825	479.557.692.956
Pendapatan Asli Daerah	3.217.070.008.674	3.862.875.261.848	4.623.600.154.534	5.539.936.490.025

Sumber : BAPENDA Provinsi Bali

Berdasarkan tabel 1.1 penerimaan pendapatan asli daerah Provinsi Bali, pajak daerah menjadi penyumbang utama bagi pendapatan asli daerah selama tahun 2021-2024. Pajak daerah tidak hanya menjadi sumber pendapatan penting bagi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tetapi berkaitan erat terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas sosial (Minh Ha et al., 2022). Melalui PAD pemerintah memiliki kewenangan untuk mendanai pelaksanaan pertumbuhan ekonomi, pemerataan wilayah dan stabilitas sosial, tentunya PAD Provinsi Bali tidak sama besarnya dengan provinsi lain di

Indonesia karena sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang berbeda.

Penerimaan kontribusi pajak daerah di Provinsi Bali diatur oleh Pemerintah Provinsi Bali. Merujuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa dalam BAB II Pasal 3 Tentang Pajak Daerah jenis pajak yang berada dalam naungan pihak provinsi terdapat tujuh jenisnya yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak atas Kepemilikan / Penguasaan Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak MBLB. Guna menstabilkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah di tingkat provinsi, pihak pemerintah Provinsi Bali bersama Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali menjadi naungan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. Kebijakan terkait pemungutan pajak daerah di tingkat provinsi memainkan peranan khusus, dengan menstabilkan penerimaan pajak daerah di tingkat provinsi maka akan membantu dalam proses pembangunan daerah dan mampu menjadikan Provinsi Bali bersaing dengan provinsi lain di Indonesia (Bischoff et al., 2024).

Melihat perkembangan penerimaan pajak daerah yang cukup meningkat di Provinsi Bali, hal ini belum sepenuhnya masing-masing pos pajak daerah memberikan kontribusi yang efektif. Hal ini didukung dengan permasalahan yang muncul yakni belum optimalnya penerimaan pajak daerah Provinsi Bali yang bersumber dari pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai

rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan bersamaan dengan pemungutan cukai rokok (Malawere et al., 2021). Pajak rokok adalah salah satu sumber penting bagi daerah khususnya di tingkat provinsi.

Tabel 1.2
Rata- rata Rasio Penerimaan Pos Pajak Dearah Provinsi Bali
Tahun 2021-2024

Jenis Pajak	Rasio Penerimaan (%)
Pajak Kendaraan Bermotor	115,44
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	115
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	110
Pajak Air Permukaan	111
Pajak Rokok	81

Sumber : BAPENDA Provinsi Bali (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 rasio rata-rata penerimaan pos pajak daerah di Provinsi Bali pada tahun 2021-2024 menunjukkan hasil yang berbeda. Rasio tertinggi dicapai pada pos pajak kendaraan bermotor sebesar 115,44%, sedangkan rasio rata-rata penerimaan pos pajak terendah dicapai oleh pajak rokok sebesar 81%. Hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi yakni belum optimalnya penerimaan dan kontribusi pos pajak rokok terhadap pajak daerah dan penerimaan asli daerah Provinsi Bali.

Pajak rokok merupakan pajak daerah yang perencanaan targetnya berdasarkan estimasi dari kementrian keuangan dan realisasinya dari transfer pemerintah pusat berdasarkan realisasi cukai rokok secara nasional. Pajak rokok

menyasar pada konsumsi rokok termasuk kategori turunannya meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok termasuk pada jenis rokok elektronik. Pada dasarnya, yang menjadi subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Namun, pihak yang bertanggung jawab untuk menyetorkan pajak rokok adalah para pengusaha pabrik atau produsen rokok serta importir rokok yang telah mengantongi izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kenai Cukai (NPPBKC). Penerimaan pajak rokok di Provinsi Bali menjadi hal yang penting dikarenakan salah satu sumber dari penerimaan kontribusi pajak daerah berasal dari pajak rokok.

Penerimaan pajak rokok di Provinsi Bali yang belum optimal menyebabkan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak rokok hal ini dapat menyebabkan anggaran belanja daerah yang bersumber dari pajak daerah tidak realistis. Dampak dari tidak optimalnya penerimaan pajak rokok mengakibatkan ketergantungan terhadap sumber pendapatan lain hingga menyebabkan pembiayaan alternatif seperti utang daerah yang bisa memberikan risiko jangka panjang. Hal ini juga akan berdampak pada terganggunya keseimbangan fiskal khususnya pada penerimaan pajak daerah, dikhawatirkan pemerintah daerah harus menutup defisit dengan menarik pinjaman, memangkas belanja daerah atau mengalihkan dana dari pos pajak lainnya.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Pajak Rokok Provinsi Bali Tahun 2021-2024

Tahun	Target (Rp)	Pajak Rokok Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2021	370.242.558.488	387.353.322.431	17.110.763.943
2022	450.764.621.198	334.886.047.725	(115.878.573.473)
2023	454.877.734.289	325.474.672.374	(129.403.061.915)
2024	453.634.864.203	336.996.567.645	(116.638.296.558)

Sumber: BAPEDA Provinsi Bali (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 target dan realisasi pajak rokok di Provinsi Bali dari tahun 2021 sampai 2024 realisasi penerimaannya mengalami penurunan. Pada tahun 2021 penerimaan pajak rokok telah mencapai dari apa yang ditargetkan pemerintah. Pada tahun 2022, penerimaan pajak rokok mengalami selisih yang cukup drastis pada tahun 2023 juga selisih antara target dan realisasi pajak rokok cukup besar. Pada tahun 2024 penerimaan pajak rokok juga tidak memenuhi target dengan selisih yang cukup besar.

Penurunan penerimaan pajak rokok di Provinsi Bali akan memberikan dampak yang besar baik dari segi fiskal, sosial, maupun ekonomi. Kontribusi pajak rokok yang belum optimal akan menyebabkan kesenjangan dalam anggaran daerah khususnya yang bersumber dari penerimaan pajak rokok (Tulungen et al., 2024). Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan pajak rokok di Provinsi Bali disebabkan karena lemahnya fungsi pengawasan dan evaluasi fiskal dalam kinerja fiskal yang kurang optimal baik dalam perencanaan maupun pengumpulan pajak rokok. Tingginya peredaran rokok *illegal* juga menjadikan penurunan penerimaan pajak rokok hal ini dikarenakan rokok *illegal* yang beredar sulit diawasi oleh pemerintah sehingga mengurangi potensi penerimaan pajak rokok (Haryono et al., 2024). Selain itu,

kepatuhan pelaku usaha atau distributor rokok belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban perpajakan serta kurangnya pengetahuan perpajakan terkait pelaporan dan pembayaran pajak rokok.

Berdasarkan fakta yang terjadi, penelitian yang dilakukan oleh Prihadini & Marlin (2023) implementasi kebijakan pajak rokok dalam meningkatkan kontribusi pajak daerah di Kota Bekasi dinyatakan bahwa kebijakan *earmarking tax* atas pajak rokok dalam meningkatkan kontribusi pajak daerah pengawasan tidak bisa dilakukan hal ini karena keterbatasan anggaran. Mengakaji penelitian yang dilakukan oleh (Mahendra et al., 2022) penerimaan pajak rokok tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Pentingnya tingkat kesadaran bagi masyarakat Provinsi Bali untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak tidaklah menjadi sebuah pilihan melainkan menjadi sebuah keharusan yang mengikat masyarakat di Provinsi Bali (Darmayasa et al., 2021). Ketaatan membayar pajak rokok akan menjadi kunci dari tercapainya target penerimaan pajak rokok di Provinsi Bali dapat meningkat dan pendapatan asli daerah akan meningkat. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai seberapa besar kontribusi dan efektivitas pemungutan pajak rokok, hal ini dapat membantu pemerintah Provinsi Bali dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak terutama sektor pajak rokok. Keputusan dalam menetapkan target pajak rokok yang tidak terlalu tinggi serta keputusan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak rokok dalam membayar pajak rokok.

Tentunya hal ini akan menjadi sumber dana guna kemajuan wilayah dan pembangunan ekonomi daerah. (Wulandari et al., 2022). Maka dari itu mendorong penulis mengangkat judul **“Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali”**

B. Rumusan Masalah

Mencermati uraian terkait latar belakang masalah dan mengerucut perihal hak otonomi daerah yang berkaitan dengan kewenangan daerah dalam mengatur tatanan pemerintah daerahnya termasuk dari sisi ekonomi yakni pendapatan asli daerah, maka dirumuskan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kontribusi dan efektivitas pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Bali?
2. Bagaimana upaya pemerintah Provinsi Bali dalam mengoptimalkan penerimaan pajak rokok di Provinsi Bali?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah oleh peneliti, ditetapkan batasan masalah dalam penelitian ini terletak pada data realisasi penerimaan pajak rokok tahun 2021-2024 dengan melakukan perhitungan tingkat kontribusi pajak rokok dan tingkat efektivitasnya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menimbang urgensi penelitian ini, maka pada bagian ini dirumuskan tujuan beserta manfaat penelitian ini. Adapun tujuan dalam penelitian ini, yakni:

- a. Untuk menganalisis tingkat kontribusi dan efektivitas pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali
- b. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali dalam mengoptimalkan penerimaan pajak rokok di Provinsi Bali

2. Manfaat Penelitian

Meninjau dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini diupayakan menjadi manfaat kepada:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman teoritis dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. Keberadaan penelitian ini juga diupayakan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori serta menjadi dasar yang lebih kuat dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai perkembangan dan efektivitas penerimaan pajak rokok sebagai upaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah di Provinsi Bali.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam hal ini pemilik kewenangan pajak daerah di tingkat provinsi diharapkan penelitian ini dapat memberikan pertimbangan bagi Provinsi Bali

dalam memaksimalkan penerimaan kontribusi pajak rokok dan menentukan kebijakan tambahan dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak rokok di Provinsi Bali.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian ini dimaksudkan memberikan kontribusi bagi penelitian ilmiah dan intelektual dibidang perpajakan yang sejenis. Penelitian ini juga diupayakan memberi informasi kepada pihak – pihak yang melakukan penelitian serupa terkait Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali.

3) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dikembangkan sebagai penelitian lanjutan dengan topik serumpun. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan data dan informasi yang bermanfaat sehubungan kontribusi pajak rokok di Provinsi Bali serta penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman terkait efektivitas serta kontribusi pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Tibalah pada bagian akhir dari penelitian ini dimana diuraikan kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan terkait kontribusi dan efektivitas pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Bali, dapat disimpulkan yaitu:

1. Tingkat kontribusi dan efektivitas pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 memiliki hasil yang berbeda. Tingkat kontribusi pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali dari tahun 2021-2024 berada dalam kategori sangat kurang yakni dengan rata-rata rasio selama empat tahun sebesar 8%. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak rokok belum cukup baik dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. Pada tahun 2021 sampai 2024, rasio kontribusi pajak rokok per masing-masing tahun menunjukkan hasil yang berbeda. Tingkat kontribusi pajak rokok kategori kurang dicapai pada tahun 2021 sebesar 12% dan tingkat kontribusi pajak rokok kategori sangat kurang pada tahun 2024 sebesar 6%.

Tingkat efektivitas penerimaan pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2021 sampai 2024 dapat dikatakan cukup efektif. Tingkat efektivitas penerimaan pajak rokok tertinggi tercapai di tahun 2021 sebesar 105% yakni sangat efektif sedangkan tingkat efektivitas

penerimaan pajak rokok terendah di tahun 2023 sebesar 72% yaitu kurang efektif.

2. Pemerintah daerah dalam hal ini BAPENDA Provinsi Bali diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk membantu dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak rokok di Provinsi Bali. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya mengawasi peredaran rokok *illegal*, kenaikan tarif cukai rokok, pengalokasian dana pajak rokok dengan bijak, dan rutin melaksanakan kordinasi dengan pemerintah pusat.

B. Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat implikasi dalam penelitian ini yang bisa dimanfaatkan, meliputi:

1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait kontribusi dan efektivitas pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bali. Melalui penelitian ini telah tergambarkan bagaimana kontribusi dan efektivitas pos pajak rokok sebagai salah satu pos pajak daerah di Provinsi Bali yang akan memberikan alokasi dana terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini juga sejalan dengan bagaimana pengimplementasian *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bagaimana kesadaran dari wajib pajak para pelaku usaha rokok yang patuh akan membayar pajak sehingga alokasi dari pajak rokok dapat berkontribusi terhadap pajak daerah.

2. Implikasi Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini BAPENDA Provinsi Bali yang bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menciptakan strategi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak rokok. Hal ini tentu telah mencerminkan bagaimana peran teori federalisme fiskal dalam membantu menghasilkan suatu kebijakan dalam pengoptimalisasian pajak daerah di wilayah Provinsi Bali. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi evaluasi mengenai kebijakan terkait penerimaan pajak rokok agar selanjutnya dapat berjalan lebih baik, tidak hanya mempertimbangkan dari sisi ekonomi tetapi juga memperhatikan kesehatan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan terkait kontribusi dan efektivitas pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali pada tahun 2021 sampai 2024 disarankan agar pemerintah daerah, yakni BAPENDA Provinsi Bali memperkuat pengawasan serta menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti Bea Cukai guna menekan peredaran rokok *illegal*. Pengawasan yang lebih ketat penting untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak rokok. Selain itu, disarankan agar pemerintah melakukan evaluasi dan penyesuaian target penerimaan pajak rokok dengan mempertimbangkan *tren* penerimaan dan faktor eksternal seperti kenaikan cukai rokok.

Optimalisasi pemanfaatan dana dari pajak rokok untuk program kesehatan harus senantiasa diupayakan agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pemanfaatan ini sekaligus menjadi intensif tambahan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Bagi peneliti selanjutnya, hasil studi ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan penelitian terkait faktor - faktor lain yang mempengaruhi kontribusi dan efektivitas pajak rokok. Faktor lain yang berasal dari aspek regulasi nasional dan perilaku konsumsi masyarakat sehingga solusi kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.



DAFTAR PUSTAKA

- Adefolake, A. O., & Omodero, C. O. (2022). Tax Revenue And Economic Growth In Nigeria. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2115282>
- Adisti, Dongoran, S., & Safitriawati. (2024). Pengaruh Kenaikan Cukai, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pendapatan Terhadap Penerimaan Pajak Tembakau Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Empire*, 4(2), 10–23.
- Allers, M., & Rienks, H. (2024). Voters' influence on local tax policy. *European Journal of Political Economy*, 85, 102575. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102575>
- Apriani, A., & Dali, R. M. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2018-2022. *ECo-Buss*, 6(1), 253–261. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.770>
- Aprilia, C. D., Abdurrahman, H., & Dermawan, M. A. (2022). Pengaruh Pajak Rokok Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi NTB. *Jurnal Pengabdian Administrasi Publik (JP-PUBLIK)*, 1–6.
- Aulana, Salsabila, Hardini, A., Putra, & Amarta Putra, A. (2025). Kegagalan sistem perpajakan dalam menekan peredaran rokok ilegal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (BIJAK)*, 7(1), 2656–4297. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/>
- Bischoff, I., Bergholz, C., Haug, P., & Melch, S. (2024). Does intense tax competition boost public acceptance for inter-municipal cooperation? Evidence from a survey among German citizens and local politicians. *Journal of Economic Policy Reform*, 00(00), 1–22. <https://doi.org/10.1080/17487870.2024.2333306>
- Boky, N. (2023). Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(3), 658–664. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.3.16>
- Darmayasa, I. N., Meri Tiar Dwi Absari, N. K., & Mandia, I. N. (2021). Nilai Tri Kaya Parisudha Sebagai Fondasi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 129–144. <https://doi.org/10.33795/jraam.v5i2.001>
- Darmayasa I Nyoman, Putra Wibawa Bagus, & Nurhayanti Ketut. (2020). 3. E-Filling Dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

- Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208–227.
<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka>
- Devi, S. R., Zulkarnaen, N. J. R., & Pratiwi, R. I. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Studi Pelaksanaan Di Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Kota Binjai. *Jurnal Rectum*, 3(2), 195–211.
- Dwi, I., & Jalungono, G. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(3), 1–16.
<https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i3.122>
- Gaghana, O. A. P. (2022). Evaluasi Pengukuran Kinerja Kontribusi Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Perhitungan Bagi Hasil Pajak Rokok Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 773–786.
- Gubernur Bali. 2024. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024*.
- Haryono, H., Saputra, A., & Saputra, R. K. (2024). Efektivitas Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka Emba*, 3(2), 33–44.
- Icek Ajzen. (1991). Organizational Behavior And Human Decision Processes. *Disability, CBR and Inclusive Development*, 33(1), 52–68.
<https://doi.org/10.47985/dcidj.475>
- Lovianna, L., & Rahmi, N. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Bapenda Dki Jakarta Tahun 2016-2020). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), 109–117.
<https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i2.2212>
- Maharani, I., & Murni Sari, R. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Blitar. *Jurnal Sosial Sains*, 1(11), 1392–1403.
<https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i11.252>
- Mahendra, C. I., Masnila, N., & Dwitayanti, Y. (2022). Pengaruh Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Provinsi Sumatera Selatan. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 6(2), 97.
<https://doi.org/10.25124/jaf.v6i2.5153>
- Malawere, N. C., Sondakh, J. J., & Tangkuman, S. J. (2021). Perhitungan Bagi Hasil Pajak Rokok Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(1), 141–142.
- Marbun, F. K. (2025). Kebijakan cukai rokok sebagai instrumen fiskal: Studi

- kualitatif tentang dampak konsumsi dan penerimaan negara di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 7(2), 171–182.
- Mimun, M. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(12), 815–831. <http://ejournalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/578/509>
- Minh Ha, N., Tan Minh, P., & Binh, Q. M. Q. (2022). The determinants of tax revenue: A study of Southeast Asia. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2026660>
- Monika, M., & Riswandari, E. (2025). Analisis Perbandingan Efektivitas, Kontribusi Dan Pertumbuhan Cukai Rokok, Cukai Vape Dan Cukai Alkohol Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Negara. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 6(4), 22–32.
- Mulatsih, M., Utami, B., Ardiansyah, I., & Indira, C. K. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1900–1911. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2678>
- Nelawati, N., & Utami, C. K. (2023). Implikasi Theory of Planned Behavior Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 276. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1606>
- Prasetyo, A. A., Siwi, V. N., & Kundhani, E. Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 1(1), 37–56. <https://doi.org/10.24246/dekat.v1i1.4799>
- Prihadini, D., & Marlin, L. (2023). Implementasi Kebijakan Earmarking Tax Pajak Rokok Dalam Meningkatkan Kontribusi Pajak Daerah Di Kab Bekasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(4), 446–455. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/3276>
- Putri, V. A., & Ma'ruf, M. F. (2022). Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020. *Publika*, 1517–1528. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n1.p1517-1528>
- Ratnawati, R., & Sari, R. P. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Provinsi Di Pulau Kalimantan Dan Sumatera Periode 2020-2022). *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 125. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1515>

- Simbolon, S., & Herijawati, E. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang. *Rubinstein*, 1(2), 52–62. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/rubin/article/view/2098>
- Suoth, C., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Emba*, 10 NO.1(1), 9.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Susila, M. R., & Pradhani, F. A. (2022). Analisis Pengaruh Pdrb Per Kapita Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIaku)*, 1(1), 72–87. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i1.4996>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Tulungen, Y. S., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Evaluasi realisasi pencapaian target pajak daerah untuk penerimaan pajak daerah tahun 2020-2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 258–272. <https://doi.org/10.58784/rapi.185>
- Wagania, S. L., Kalangi, L., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis perkembangan penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 118–126. <https://doi.org/10.58784/rapi.141>
- Wiarta, I., Handayani, R., Syafa`at, A., & Harly, A. Y. (2021). Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Pajak Daerah Kota Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(2), 497. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i2.317>
- Wulandari, Putri, & Wahyuni. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(5), 2189–2206.